



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMUDA DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARENGGEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuda dan Rumah Sakit Umum Daerah Parenggean merupakan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga tenaga kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu diatur pembagian jasa pelayanan bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Samuda dan Rumah Sakit Umum Daerah Parenggean;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Samuda dan Rumah Sakit Umum Daerah Parenggean;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMUDA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARENGGEAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Samuda dan RSUD Parenggean.
8. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Samuda dan RSUD Parenggean yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah RSUD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
9. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat Teknis BLUD.
10. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang merupakan karyawan tetap.
11. Pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di BLUD RSUD, baik Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada

pasien dalam rangka obeservasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan.

13. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu di bayar kembali.
14. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Dana Kapitasi JKN adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan.
16. Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan adalah Tim yang dibentuk dan diketahui oleh direktur BLUD RSUD Samuda dan RSUD Parenggean untuk melakukan verifikasi dan penilaian skor individu sebagai dasar perhitungan besaran jasa pelayanan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembagian Jasa Pelayanan bagi Pegawai yang diperoleh dari pendapatan BLUD RSUD.

Pasal 3

Tujuan penetapan pembagian Jasa Pelayanan kesehatan ini, adalah :

- a. meningkatkan motivasi, disiplin kerja dan profesionalisme dalam Pelayanan Kesehatan sesuai tanggung jawab dan tugas pokok di RSUD;
- b. memberikan perlindungan dan aspek keadilan serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan RSUD;
- c. meningkatkan kinerja dan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan di RSUD; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

BAB II

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan

Pasal 4

Jasa Pelayanan bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperoleh dari pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari:

- a. Jasa Pelayanan kesehatan, terdiri dari:
 1. Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN;

2. Jasa Pelayanan klaim non kapitasi JKN; dan
3. Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum
- b. hasil kerja sama dengan pihak lainnya; dan
- c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat baik pasien jaminan kesehatan maupun pasien umum.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan BLUD RSUD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan BLUD;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran Jasa Pelayanan RSUD sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN terdiri dari:
 1. jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 2. jasa layanan sebesar 60% (enam puluh persen).
 - b. Jasa Pelayanan klaim non kapitasi JKN terdiri dari:
 1. jasa sarana sebesar 56% (lima puluh enam persen);
 2. jasa layanan sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen); dan
 3. jasa pengelola sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
 - c. Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum terdiri dari:
 1. jasa sarana sebesar 56 % (lima puluh enam persen); dan
 2. jasa layanan sebesar 44 % (empat puluh empat persen).
 - d. Jasa Pelayanan hasil kerja sama dengan pihak lainnya terdiri dari:
 1. jasa sarana sebesar 56 % (lima puluh enam persen);

- dan
2. jasa layanan sebesar 44 % (empat puluh empat persen).
- (2) Proporsi pembagian jasa layanan sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sebagai berikut:
- a. pejabat struktural RSUD sebesar 11 % (sebelas persen) dengan rincian:
1. direktur sebesar 5% (lima persen);
 2. kepala subbagian tata usaha sebesar 2% (dua persen);
 3. kepala seksi medik dan keperawatan sebesar 2% (dua persen); dan
 4. Kepala seksi penunjang sebesar 2% (dua persen);
- b. keperluan lain-lain rumah sakit sebesar 2% (dua persen);
- c. tim pembina Dinas Kesehatan sebesar 2% (dua persen); dan
- d. jasa layanan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- (3) Proporsi pembagian jasa layanan sebesar 44 % (Empat puluh empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 sebagai berikut:
- a. pejabat struktural RSUD sebesar 11 % (sebelas persen) dengan rincian:
1. direktur sebesar 5% (lima persen);
 2. kepala subbagian tata usaha sebesar 2% (dua persen);
 3. kepala seksi medik dan keperawatan sebesar 2% (dua persen); dan
 4. kepala seksi penunjang sebesar 2% (dua persen).
- b. keperluan lain-lain rumah sakit sebesar 2% (dua persen);
- c. tim pembina Dinas Kesehatan sebesar 2% (dua persen); dan
- d. jasa layanan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan besaran Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terbagi atas:
- a. jasa rawat inap;
 - b. jasa pelayanan tindakan medik dan terapi medik;
 - c. jasa layanan unit gawat darurat;
 - d. jasa rawat jalan;
 - e. jasa tarif laboratorium;
 - f. jasa tindakan obstetri (*ante natal care, post natal care*, dll);
 - g. jasa persalinan;
 - h. jasa rujukan ambulan;
 - i. jasa layanan konseling gizi;
 - j. jasa layanan radiologi;
 - k. jasa layanan kefarmasian; dan
 - l. jasa layanan lainnya.
- (2) Penentuan pengalokasian pemanfaatan Jasa Pelayanan yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga
Penetapan Formulasi Jasa Layanan

Pasal 8

- (1) Jasa layanan dari Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dibayarkan kepada seluruh Pegawai dengan penetapan besaran paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen) berdasarkan nilai skor individu.
- (2) Pembagian Jasa Layanan dari Jasa Pelayanan klaim non kapitasi JKN sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dibayarkan kepada Pegawai sebagai berikut:
 - a. jasa layanan sebesar 65 % (enam puluh lima persen) yang dibayarkan kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung;
 - b. jasa layanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) yang diberikan kepada seluruh Pegawai berdasarkan nilai skor individu; dan
 - c. rincian pembagian jasa layanan yang dibayarkan kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembagian jasa layanan dari Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dibayarkan kepada Pegawai sebagai berikut:
 - a. jasa layanan sebesar 65 % (enam puluh lima persen) yang dibayarkan kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung;
 - b. jasa layanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) diberikan kepada Pegawai dengan rincian:
 1. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) diberikan kepada Pejabat BLUD, tim Manajemen dan penanggung jawab layanan maupun program yang diatur dengan Peraturan Direktur; dan
 2. sebesar 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada seluruh Pegawai berdasarkan nilai skor individu.
 - c. rincian pembagian jasa layanan yang dibayarkan kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembagian jasa layanan yang diberikan kepada seluruh Pegawai berdasarkan nilai skor individu dengan pertimbangan beberapa kriteria.
- (2) Kriteria perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. perangkatan tugas administratif/posisi jabatan yang disandang;
 - c. masa kerja;
 - d. kinerja; dan
 - e. kehadiran.

- (3) Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan nilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah Strata 1/Diploma 4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan setara Diploma 3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah Diploma 3, tenaga kesehatan di bawah Diploma 3 (asisten tenaga kesehatan), diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga non kesehatan di bawah Diploma 3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
 - g. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan Strata 2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan Strata 2 bidang non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh); dan
 - i. teknis ketenagaan/jabatan didasarkan atas jabatan/ijazah sesuai dengan keputusan kepegawaian terakhir.
- (4) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap tugas administratif/posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberi nilai sebagai berikut:
- a. Pemimpin BLUD/direktur, diberi nilai 100 (seratus);
 - b. pejabat keuangan/kepala subbagian tata usaha, kepala seksi diberi nilai 50 (lima puluh);
 - c. ketua satuan pemeriksaan internal, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - d. bendahara pengeluaran BLUD, diberi nilai 30 (tiga puluh);
 - e. bendahara penerimaan BLUD, diberi nilai 20 (dua puluh);
 - f. ketua komite, diberi nilai 10 (sepuluh);
 - g. kepala instalasi/kepala ruangan, diberi nilai 10 (sepuluh);
 - h. bendahara barang, diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - i. pejabat teknis, diberi nilai 10 (sepuluh).
- (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung dengan ketentuan yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - f. untuk Aparatur Sipil Negara, masa kerja keseluruhan dihitung sejak pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara, sedangkan pegawai tidak tetap /kontrak dihitung sejak tahun pertama sampai dengan perpanjangan terakhir dan secara terus menerus.
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan besaran kontribusi individu dalam memberikan

dan mendukung pelayanan di unit kerjanya berdasarkan penilaian direktur RSUD meliputi:

- a. sangat baik, ditambah nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total poin;
 - b. baik, tidak ada penambahan dan pengurangan dari total poin; dan
 - c. tidak baik, dikurangi nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total poin.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu) poin per hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau surat tugas; dan
 - d. penugasan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberikan nilai 1 (satu) poin per hari.

Pasal 10

- (1) Pemberian jasa layanan kepada Pegawai berdasarkan nilai skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menggunakan formula perhitungan:

$$\frac{\sum PV + (PV + VK) \times \text{Rupiah}}{\text{TPK}}$$

PV = point variabel ketenagaan, rangkap tugas administratif, masa kerja dan kehadiran

VK = variabel kinerja

TPK = Total point karyawan

- (2) Total skor individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Daftar perhitungan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pembagian jasa layanan yang dibayarkan kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung atas Jasa Pelayanan klaim pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, ditetapkan direktur RSUD selaku pimpinan BLUD dengan mempertimbangkan:

- a. jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan pegawai;
- b. risiko; dan
- c. tanggung jawab pelayanan.

Pasal 12

Pembagian jasa layanan yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lainnya dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, diberikan kepada Pegawai dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD berhak:
 - a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan RSUD; dan
 - b. memperoleh Jasa Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD RSUD berkewajiban untuk :
 - a. membentuk dan menetapkan tim penilai Jasa Pelayanan;
 - b. mengelola pendapatan Jasa Pelayanan BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan besaran Jasa Pelayanan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan;
 - d. menyusun dan menetapkan pembagian Jasa Pelayanan untuk semua Pegawai di RSUD; dan
 - e. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksana Pelayanan Kesehatan.

BAB IV MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penilaian

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan melakukan verifikasi terhadap skor individu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Direktur RSUD selaku ketua tim melakukan penilaian kinerja Pegawai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dalam bulan yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar menetapkan Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN, Jasa Pelayanan klaim non kapitasi JKN dan Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum.
- (4) Direktur RSUD menetapkan pembagian jasa layanan atas Jasa Pelayanan klaim non kapitasi JKN dan Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penilaian dan penetapan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang mengambil cuti tahunan tetap mendapat jasa tidak langsung secara penuh.
- (2) Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti melahirkan, dan cuti sakit selama lebih 1 (satu) bulan, tidak mendapatkan jasa langsung maupun tidak langsung selama waktu cuti.
- (3) Apabila ada Pegawai yang tugasnya digantikan oleh Pegawai

yang setara maka jasa langsung menjadi hak Pegawai pengganti.

- (4) Apabila Pegawai terbukti mencuri di lingkungan RSUD, jasa langsung maupun jasa tidak langsung dipotong sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Pegawai yang terbukti membocorkan rahasia RSUD kepada pihak luar, jasa langsung maupun jasa tidak langsung dipotong sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, jasa langsung maupun tidak langsung dipotong 100% (seratus persen).
- (7) Pegawai yang berkelahi di lingkungan RSUD jasa langsung keduanya di potong 50% (lima puluh persen).
- (8) Pegawai yang terbukti melakukan perselingkuhan maka jasa langsung dan jasa tidak langsung selama 3 (tiga) bulan dipotong 50% (lima puluh persen).

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran

Pasal 16

- (1) Berdasarkan perhitungan dari pendapatan Jasa Pelayanan pada bulan berkenaan, pembayaran Jasa Pelayanan dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan BLUD RSUD oleh Dinas Kesehatan dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) BLUD RSUD menyusun daftar nominatif penerima Jasa Pelayanan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan Jasa Pelayanan di BLUD RSUD untuk perbaikan metode pembagian jasa.

Pasal 18

RSUD melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan Jasa Pelayanan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2 JANUARI 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 2 JANUARI 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



SANGGUL LUMBAN GAOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAMUDA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARENGGEAN

A. Rincian Pembagian Jasa Layanan atas Jasa Pelayanan Klaim Non Kapitasi JKN:

NO	PROFESI	RAWAT INAP			UGD			PERSALINAN			RAWAT JALAN					
		Jasa pelayanan medis yang dilakukan Termasuk Visite Dokter	Jasa pelayanan medis yang didelegasikan	Jasa pelayanan penunjang	Jasa pelayanan medis yang dilakukan dokter	Jasa pelayanan medis yang didelegasikan	Jasa pelayanan penunjang	Jasa pelayanan medis yang dilakukan	Jasa pelayanan medis yang didelegasikan	Jasa pelayanan penunjang	POLI UMUM	POLI SPESIALIS	POLI GIGI	POLI KIA	PELAYANAN GIZI	USG
1	Dokter	60%	30%		60%	30%		60%	30%		65%	65%	65%	55%	55%	60%
2	Perawat	30%	60%		30%	60%					30%	30%	30%			
3	Bidan							30%	60%					40%		35%
4	Farmasi			4%			4%			4%				2%	5%	2%
5	Analisis			4%			4%			4%				2%		2%
6	Gizi			1%						1%					40%	
7	Admin			1%			2%			1%	5%	5%	5%	1%		1%

B. Rincian Pembagian Jasa Layanan atas Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Umum:

NO	PROFESI	RAWAT INAP			UGD			PERSALINAN			RAWAT JALAN						LAB	FARMASI
		Jasa pelayanan medis yang dilakukan Termasuk Visite Dokter	Jasa pelayanan medis yang didelegasikan	Jasa pelayanan penunjang	Jasa pelayanan medis yang dilakukan dokter	Jasa pelayanan medis yang didelegasikan	Jasa pelayanan penunjang	Jasa pelayanan medis yang dilakukan	Jasa pelayanan medis yang didelegasikan	Jasa pelayanan penunjang	POLI UMUM	POLI SPESIALIS	POLI GIGI	POLI KIA	PELAYANAN GIZI	USG		
1	Dokter	64%	34%		66%	34%		64%	34%		60%	60%	60%	53%	53%	45%	45%	50 %
2	Perawat	34%	64%		34%	64%					35%	40%	35%					
3	Bidan							34%	64%					47%		55%		
4	Farmasi																	50 %
5	Analisis																55%	
6	Gizi			2%						2%					47%			
7	Admin										5%		5%					

C. Pelayanan Rujukan/ Ambulance

- Sebesar 80% (delapan puluh persen) jasa dibayarkan kepada petugas perujuk dengan rincian pembagian yaitu:

- a) Jika pendamping 2 (dua) orang maka pembagiannya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pendamping ke-1, 35% (tiga puluh lima persen) untuk pendamping ke-2, dan 30% (tiga puluh persen) untuk Sopir/driver.
 - b) Jika pendamping 1 (satu) orang maka pembagiannya sebesar 60 % (enam puluh persen) Pendamping dan 40 % (empat puluh persen) sopir.
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) jasa dibayarkan kepada petugas jaga yaitu dokter dan perawat/bidan yaitu:
- a) Dokter sebesar 50% (lima puluh persen).
 - b) Perawat/Bidan sebesar 50% (lima puluh persen).
- D. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)
- Rincian pembagian jasa langsung Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang dibagi secara proporsional:
1. Rawat inap keperawatan
- a) Jasa Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) setelah dikurangi jasa pelayanan dokter pemeriksaan penunjang.
 - b) Jasa langsung Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) apabila pasien masuk melalui Unit Gawat Darurat diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk dokter jaga dan sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk dokter di ruangan.
2. Rawat Inap Kebidanan
- a) Jasa dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) setelah dikurangi jasa pelayanan dokter pemeriksaan penunjang.
 - b) Jasa dokter pemeriksaan penunjang sesuai dengan jasa pelayanan tarif pelayanan pada RSUD.
 - c) Jasa langsung Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) apabila pasien masuk melalui Unit Gawat Darurat diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk dokter jaga dan sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk dokter di ruangan.
3. Rawat Jalan
- a) Poli Umum
 - 1) Jasa langsung Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) pelayanan poli umum oleh dokter umum, setelah dikurangi jasa pelayanan dokter pemeriksaan penunjang.
 - 2) Jasa Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dokter umum setelah dikurangi jasa pelayanan dokter pemeriksaan penunjang.
 - b) Poli Spesialis
 - 1) Jasa langsung Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) pelayanan poli spesialis setelah dikurangi jasa pelayanan dokter pemeriksaan penunjang.
 - 2) Jasa Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dokter spesialis setelah dikurangi jasa pelayanan dokter pemeriksaan penunjang.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 SAMUDA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARENGGEAN

DAFTAR PERHITUNGAN JASA PELAYANAN RSUD ...
 BULAN20...

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja	Rangkap Tugas	POINT BERDASARKAN					Kinerja	Total Point Per Orang	Total Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Per Orang
						Jabatan + Pendidikan	Masa Kerja	Rangkap Tugas	Kehadiran	Jumlah Point				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12	13=(11x12)	14	15=13/Total point Pusk X Total jasa
1														
2	Dst													

..., ... 20..
 DIREKTUR RSUD ...,

 NAMA
 NIP. ...

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

 HALIKINNOR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN JASA
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMUDA
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARENGGEAN

KOP SURAT

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA REALISASI PENDAPATAN BLUD RSUD...
BULAN ... TAHUN ANGGARAN 20...

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Data Realisasi Pendapatan Periode Bulan ... Tahun Anggaran... antara BLUD RSUD ... dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Cq. Subbagian Keuangan, yang dilaksanakan oleh:

Nama : ...
Jabatan : Bendaharan Penerimaan BLUD RSUD ...
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
Unit kerja : Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : RSUD...
dengan data sebagai berikut:

Kode Rekening	Realisasi	Realisasi
4.	PENDAPATAN	
4.1.4	PANDAPATAN ASLI DAERAH	
4.1.4.16	Lain-lain PAD yang sah	
4.1.4.16.01	Pendapatan jasa pelayanan umum BLUD	
	PENDAPATAN NON KAPITASI	
4.1.4.16.05	Kapitasi	
	Pendapatan Dari Pihak Ke 3	
	Pendapatan Lain-lain	
4.1.4.16.06	Bunga rekening	

Jumlah Realisasi pendapatan Rp...

Terbilang : ...

Jumlah Realisasi pendapatan tersebut di atas telah sesuai dengan data realisasi yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlampir).

Pemimpin BLUD RSUD...	Bendahara Penerimaan BLUD RSUD...
NAMA NIP...	NAMA NIP...
Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	Kepala Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan
NAMA NIP...	NAMA NIP...
Kepala Dinas Kesehatan	
NAMA NIP...	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAMUDA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARENGGEAN

DAFTAR PENERIMA JASA PELAYANAN

Jumlah Jasa Pelayanan yang dibagikan :
Jumlah Total Point :

No.	Nama	NIP	Gol/Ruang	Jumlah Point	Jumlah Jasa	Pajak	Jumlah Jasa Diterima	No. Rekening	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	10
1									
2									
dst									
Jumlah									

Ket: Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN, Jasa Pelayanan klaim non kapitasi JKN dan Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum.

..., ...20..
Direktur,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR